



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a BAB I PENDAHULUAN
 - b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
 - c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d BAB IV PENUTUP
- KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:
- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
 - b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
 - c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : ~~20~~ TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025





PEMERINTAH KOTA BATAM

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KOTA BATAM

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 01 Juli 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Batam



Drs. Efrins, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 197509271994121003

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	4
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	11
BAB IV PENUTUP	19
4.1 Catatan Penting	19
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	19
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s.d. Triwulan II.....	7
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 s.d. Triwulan II.....	11
Tabel 3.1.	Rincian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025.....	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. penutup.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)
 - 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV PENUTUP
 - 4.1 Catatan Penting
 - 4.2 Kaidah Pelaksanaan
 - 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- * Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- * Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
 - Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- * Belum ada program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang memadai.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- * Belum ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Penjelasan realisasi Program/kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sampai dengan triwulan II tahun 2025 tergambar pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s.d. Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> •Nilai SAKIP PD •Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD 	50 Angka 50 Poin	2.5 Poin	5%
5.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	14%	14%
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	8 Orang	27%
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	0 Laporan	0%
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	0%	0%
5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0 Orang	0%
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4 * 100
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0%
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	0 Paket	0%
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	0 Paket	0%
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0%
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0%
5.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	0%	0%
5.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0%
5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4 * 100
5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	0 Unit	0%
5.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0%
5.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	0%	0%
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	0%
5.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	0%	0%
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0 Unit	0%
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	50%	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4 * 100
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Disusun/ Dilaksanakan/ Difasilitasi	1 dokumen	0 dokumen	0%
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	0 Laporan	0%
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase PD dan/atau unit kerja yang memiliki inovasi	50%	0%	0%
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	2 Laporan	0 Laporan	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase kebijakan yang diimplementasikan berbasis bukti	Persen	50	Persen	0	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Poin	50	Poin	5	

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Batam masih menghadapi sejumlah tantangan dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025. Beberapa indikator kinerja utama belum mencapai capaian yang diharapkan, baik dari sisi pelaksanaan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun beberapa faktor yang turut mempengaruhi ketidaktercapaian realisasi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam percepatan realisasi kinerja.

BRIDA Kota Batam tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan program pada semester berikutnya dengan melakukan percepatan realisasi kegiatan, penguatan kolaborasi dengan stakeholder terkait, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Evaluasi dan penyesuaian strategi juga akan dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa target kinerja tahunan dapat tercapai sesuai rencana.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain telah ditetapkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Wali Kota Batam dalam mengkoordinasikan, merajut, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam tahun 2025 yang sedang berjalan ditemui beberapa isu dan permasalahan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Peneliti dan Inovator. Jumlah dan kompetensi SDM yang memiliki latar belakang riset dan inovasi masih terbatas, hal ini berdampak pada kualitas dan kuantitas output riset yang dihasilkan.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam penelitian dan pengembangan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 1) Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
 - b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1) Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - 3) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada APBD murni Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam menerima pagu sebesar Rp8.118.103.656,- dan pagu anggaran dari beberapa kali perubahan penjabaran dan pergeseran karena efisiensi anggaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Akhir tahun anggaran 2025 sebesar Rp7.901.673.139,- yang digunakan untuk membiayai 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 16 (enam belas) Subkegiatan.

Terjadi perubahan indikator dan target pada Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja dikarenakan oleh penyesuaian pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD